

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman saat ini, keterampilan mengemudi memiliki posisi strategis sebagai kebutuhan dasar masyarakat dalam menunjang mobilitas. Kondisi ini mendorong tumbuhnya berbagai lembaga pelatihan mengemudi, termasuk di Kota Banjarmasin. Instruktur mengemudi memiliki peran krusial dalam membimbing peserta agar mampu mengemudi dengan aman dan tepat. Namun demikian, dalam menjalankan tugas tersebut, para instruktur kerap menghadapi risiko terjadinya kerusakan kendaraan yang digunakan selama proses pelatihan.

Meningkatnya permintaan terhadap jasa pelatihan mengemudi telah mendorong perkembangan lembaga kursus mengemudi di Kota Banjarmasin. Dalam pelaksanaannya, para instruktur sering terancam pada risiko terjadinya kerusakan kendaraan yang digunakan selama proses pelatihan. Permasalahan timbul ketika tidak terdapat kejelasan mengenai pihak yang harus menanggung tanggung jawab atas kerusakan tersebut. Situasi ini menimbulkan urgensi akan adanya perlindungan hukum, khususnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang berlandaskan pada asas keadilan, kejelasan akad, serta tanggung jawab antara para pihak.

Risiko tersebut menjadi semakin rumit karena kendaraan yang dipakai untuk pelatihan umumnya merupakan aset milik lembaga atau bahkan milik pribadi instruktur. Ketidakhadiran peraturan yang tegas atau kontrak kerja yang jelas dapat menyebabkan permasalahan hukum yang berkepanjangan, serta berisiko memicu konflik antara instruktur dan pihak pengelola lembaga. Padahal, dalam situasi yang ideal, lembaga pelatihan mengemudi wajib mengimplementasikan perlindungan kerja yang sesuai dengan standar hukum ketenagakerjaan.¹ Langkah-langkah perlindungan seperti asuransi kendaraan dan mekanisme penyelesaian kerusakan berkontribusi signifikan dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan.

Banyak lembaga pelatihan mengemudi di Banjarmasin yang belum terdaftar secara legal dan tidak berada di bawah pengawasan intensif pemerintah daerah, sehingga menimbulkan komunikasi dalam hubungan kerja antara instruktur dan lembaga.² Tidak sedikit instruktur yang bekerja pada lembaga-lembaga informal dengan status kepegawaian yang tidak pasti, dan sering kali tanpa didukung oleh perjanjian kerja tertulis. Ketiadaan kontrak kerja yang sah tersebut memperbesar risiko terjadinya konflik antara instruktur dan lembaga pelatihan, terutama ketika terjadi kerusakan pada kendaraan yang digunakan selama proses pelatihan.³

¹ Satijipto Raharjo, "Ilmu Hukum,(Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2000)," *Soerjono Soekanto Dalam Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA, Metode Dan Penelitian Hukum,(Jakarta, Sinar Grafika, 2011),* 2000.

² Eko Satria et al., "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sektor Informal Di Kota Baubau: Indonesia," *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 10, no. 1 (2024): 42–53.

³ Ashabul Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2016): 59–72.

بَابُ تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ وَخَذْلِهِ وَاحْتِقَارِهِ، وَدَمِهِ وَعَرَضِهِ وَمَالِهِ

"Bab diharamkannya menzalimi seorang muslim, mengabaikan, dan menghina, serta diharamkannya darah, kehormatan, dan hartanya" (HR. Muslim) No. 2564⁴

Hadis ini bisa dijadikan landasan umum untuk melindungi hak seseorang, termasuk instruktur mengemudi, dari kerugian. Melalui prinsip ini, instruktur berhak mendapat keadilan dalam hal jaminan keselamatan dan tanggung jawab atas kerusakan yang tidak disengaja.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR. Ibn Majah) No. 2341⁵

Hadis ini menekankan pentingnya mencegah segala bentuk kerugian dan bahaya.

Kerusakan kendaraan yang terjadi selama proses pelatihan mengemudi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik pemula, kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai, maupun ketidaksiapan teknis kendaraan yang digunakan. Permasalahan hukum pun muncul, khususnya terkait penetapan pihak yang seharusnya menanggung akibat dari

⁴ Nurhadi Nurhadi, "Fungsi Dan Tanggung Jawab Suami Mendidik Keluarga Perspektif Nabi Muhammad SAW Dalam Kitab Hadis Kutub Al-Tis' Ah," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2020): 208–56.

⁵ Al-Ahllia P Press, "Ahmad Zaki Abd. Latiff, Azam Hamzah & Azhar Mad Aros. 2015. Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (TITAS). Edisi Ke-3. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Al-Asbahani, Abi al-Qasim Ismail Ibn Muhammad Ibn al-Fadhil al-Jauzi. 1993. Kitab Al-Tarhib Wa Al-Tarhib. Jilid 1. Kaherah: Dar al-Hadith. Al-Qaradawi, Yusuf Bin'Abd Allah. 1989. Al-Muntaqa Min Kitab Al-Taghrib Wa Al-Tarhib Li Al-Minzirl. Dubai," *Journal of Youth Studies* 7 (n.d.): 93–104.

kerusakan tersebut. Apakah tanggung jawab tersebut berada pada instruktur sebagai pihak pengawas selama pelatihan, ataukah pada lembaga penyedia jasa pelatihan mengemudi sebagai pemilik kendaraan? Ketidakjelasan dalam pengaturan tanggung jawab tersebut menyebabkan instruktur sering kali dibebani biaya perbaikan kendaraan, meskipun kerusakan yang terjadi bukan merupakan akibat dari kelalaian mereka. Situasi seperti ini menuntut respons hukum dalam bentuk peraturan yang pasti dan adil demi mencegah kerugian yang dapat menimpa salah satu pihak dalam hubungan kerja

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjamin rasa aman dan keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi para pekerja. Ia menjelaskan bahwa perlindungan hukum dapat bersifat preventif, yaitu untuk mencegah terjadinya kerugian, maupun represif, yaitu sebagai langkah penyelesaian terhadap penyelamatan yang telah terjadi, dengan tujuan akhir tercapainya keadilan secara menyeluruh.⁶

Dalam ranah hukum ketenagakerjaan, teori kontrak sosial yang dikembangkan oleh John Locke menegaskan bahwa setiap hubungan kerja harus dibangun di atas dasar kesepakatan yang adil antara pihak pemberi kerja dan pekerja.⁷ Dalam hal ini, perjanjian kerja yang mengatur hak dan kewajiban

⁶ Wiwik Afifah, "Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018.

⁷ Itok Dwi Kurniawan, Ismawati Septiningsih, and Samuel Bintang Robby, "Undang-Undang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) Dalam Mewujudkan Economic Democracy Di Ranah Domestik," *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 9, no. 1 (2024): 1–11.

instruktur mengemudi harus disusun secara jelas agar keduanya terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan.

Selain itu, hukum perdata juga mengatur mengenai tanggung jawab dalam hubungan kerja. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lain.⁸ Dalam konteks ini, keberadaan perjanjian antara instruktur dan lembaga pelatihan mengemudi menjadi sangat penting guna memberikan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada kendaraan selama proses pelatihan.

Di sisi lain, penegakan peraturan yang mengatur perlindungan hukum bagi tenaga kerja informal, khususnya di sektor pelatihan mengemudi, menjadi kebutuhan yang mendesak. Instruktur mengemudi yang bekerja pada lembaga pelatihan nonformal umumnya belum memperoleh jaminan sosial maupun perlindungan ketenagakerjaan yang layak, seperti asuransi kecelakaan kerja atau jaminan kesehatan.⁹ Tanpa perlindungan yang layak, instruktur menjadi sangat rentan terhadap risiko pekerjaan mereka.¹⁰

⁸ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20.

⁹ Triana Sofiani, "Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Sektor Informal," *Muwazah* 9, no. 2 (2017): 138–50.

¹⁰ Windi Arista, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Jurnal Hukum Uniski* 11, no. 2 (2022): 115–36.

Dalam praktiknya, sering dijumpai belum adanya aturan hukum yang tegas mengatur status hukum antara instruktur mengemudi dan lembaga pelatihan. Hubungan kerja di antara keduanya sering kali hanya didasarkan pada kesepakatan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Kondisi seperti ini berisiko merugikan pihak instruktur, terutama jika terjadi gangguan atau kecelakaan kerja. Ketidakhadiran dokumen hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar perlindungan membuat posisi instruktur menjadi lemah dari sisi hukum.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi instruktur mengemudi, ketiadaan dokumen hukum yang secara tegas hak mengatur dan kewajiban mereka menyebabkan posisi hukum instruktur menjadi sangat rentan, terutama dalam menghadapi permasalahan terkait kerusakan kendaraan selama proses pelatihan. Hal ini dapat diilustrasikan melalui sebuah kasus yang terjadi pada salah satu lembaga kursus mengemudi di Kota Banjarmasin. Pada saat seorang instruktur memberikan pelatihan mengemudi kepada muridnya di jalan raya, kendaraan yang digunakan mengalami kecelakaan karena menabrak dinding jalan, mengakibatkan kerusakan serius pada bagian bumper dan roda depan. Kerusakan tersebut terjadi ketika murid sedang memegang kemudi dalam sesi praktik langsung. Namun demikian, pihak pemilik lembaga pelatihan mengemudi menuntut instruktur untuk menanggung seluruh biaya perbaikan kendaraan dengan alasan bahwa selama proses pelatihan kendaraan tersebut berada di bawah tanggung jawab instruktur. Kasus ini diperparah oleh ketiadaan perjanjian tertulis yang mengatur secara spesifik mengenai batas tanggung jawab antara instruktur, murid, dan lembaga

pelatihan. Instruktur bekerja berdasarkan kesepakatan lisan dengan menerima upah harian, tanpa adanya perlindungan hukum maupun jaminan yang jelas atas risiko kerusakan kendaraan. Akibatnya, instruktur tidak memiliki posisi hukum yang kuat untuk menolak tuntutan ganti rugi dan akhirnya harus membayar biaya perbaikan secara mencicil dari penghasilannya.

Dalam praktik hubungan kerja antara instruktur mengemudi dengan lembaga kursus di Kota Banjarmasin, umumnya kesepakatan kerja tidak dibuat dalam bentuk akad tertulis. Kesepakatan tersebut hanya dilakukan secara lisan dan bersifat informal, sehingga tidak terdapat kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibatnya, apabila terjadi kerusakan kendaraan selama proses pelatihan, tanggung jawab atas kerugian tersebut sering kali dibebankan kepada instruktur, meskipun kerusakan tersebut disebabkan oleh murid.

Ketiadaan perjanjian tertulis menimbulkan masalah hukum yang cukup serius, terutama bagi instruktur sebagai penyedia jasa. Dalam perspektif hukum Islam, hubungan kerja termasuk dalam jenis akad *ijarah* yang memerlukan adanya kejelasan (*al-wudhuh*) terkait objek akad, durasi kerja, besaran upah, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Dengan demikian, terdapat risiko ketidakadilan yang merugikan pihak tertentu, terutama instruktur yang memiliki kedudukan yang lebih lemah dalam struktur hubungan kerja.

Menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penetapan tanggung jawab atas kerusakan harus didasarkan pada faktor-faktor penyebab yang bersifat objektif.. Apabila kerusakan terjadi akibat tindakan murid atau faktor luar lainnya, maka instruktur tidak seharusnya memikul beban biaya perbaikan. Namun demikian, dalam praktiknya, lembaga kursus sering menetapkan tanggung jawab secara sepihak tanpa adanya perjanjian tertulis yang adil. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan keutuhan dalam hubungan kerja, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan larangan berbuat ania (*zulm*) yang diajarkan dalam Islam.

Di pihak lain, kurangnya pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah terhadap kegiatan operasional lembaga pelatihan juga menjamin kondisi tersebut. Keterbatasan regulasi serta minimnya mekanisme pengaduan menyebabkan perlindungan hukum menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang menyeluruh guna menjamin hak-hak instruktur dilindungi secara adil dan proporsional.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna menganalisis secara komprehensif bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada instruktur mengemudi di Banjarmasin, serta menilai sejauh mana tanggung jawab mereka atas kerusakan kendaraan dapat ditentukan secara adil dan seimbang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang sebelumnya, penulis mengajukan fokus permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana bentuk hubungan kerja antara lembaga kursus mengemudi dan instruktur di Banjarmasin?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi instruktur mengemudi terhadap kerusakan mobil pada lembaga kursus mengemudi di Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, penulis mengarahkan penelitian ini pada beberapa tujuan berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk hubungan kerja antara lembaga kursus mengemudi dan instruktur di Banjarmasin.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi instruktur mengemudi terhadap kerusakan mobil pada lembaga kursus mengemudi di Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Praktis

Secara praktis, Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau pertimbangan oleh pemilik lembaga kursus mengemudi dalam menetapkan kebijakan perlindungan hukum bagi para instruktur, khususnya dalam hal pembagian tanggung jawab atas kerusakan kendaraan. Penelitian ini juga diharapkan

bermanfaat bagi instruktur mengemudi dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban secara hukum, sekaligus mendukung terciptanya perjanjian kerja yang adil serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bagi pemerintah atau instansi terkait, temuan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi yang lebih melindungi pekerja di sektor informal.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, terutama yang berkaitan dengan aspek perlindungan hukum dalam hubungan kerja di sektor jasa nonformal seperti lembaga pelatihan mengemudi. Penelitian ini turut memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman ilmu pengetahuan terkait akad ijarah dan konsep tanggung jawab dalam fiqh muamalah, khususnya dalam konteks layanan pelatihan mengemudi.

E. Definisi Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus dan menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah-istilah yang digunakan, maka beberapa konsep penting dalam penelitian ini dijelaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam konteks penelitian ini Merujuk pada seluruh upaya, mekanisme, serta instrumen hukum yang ditujukan untuk menjamin kepastian, keadilan, dan rasa aman bagi instruktur mengemudi dalam

pelaksanaannya.¹¹ Perlindungan tersebut dapat berupa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, kontrak kerja, maupun bentuk jaminan sosial yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan kerja.

2. Instruktur Mengemudi

Instruktur mengemudi yang maksudnya dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berprofesi di lembaga pelatihan mengemudi di Banjarmasin, yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelatihan praktik mengemudi kepada peserta, baik dengan status sebagai pegawai tetap maupun pekerja harian lepas.¹²

3. Kerusakan Mobil

Kerusakan mobil yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi semua jenis kerusakan fisik maupun mekanis pada kendaraan yang digunakan dalam kegiatan pelatihan mengemudi. Kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh kelalaian peserta pelatihan, instruktur, kondisi teknis kendaraan, ataupun faktor lingkungan jalan.¹³

4. Akad Ijarah

Dalam penelitian ini, akad *ijarah* dipahami sebagai perjanjian sewa jasa antara instruktur mengemudi dan lembaga pelatihan, di mana instruktur menyediakan layanan pelatihan mengemudi kepada peserta, dan sebaliknya

¹¹ Yahya Happy Ch, “Kualitas Pelayanan Publik: Kualitas Pelayanan Publik Dalam Program Pelayanan Surat Ijin Mengemudi (Sim) Corner Di Sidoarjo,” 2012.

¹² Wahyudi, Instruktur mengemudi lembaga Triyo, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, April 21, 2025.

¹³ Muh Nur Parawansyah, Zulkifli Makkawaru, and Abd Haris Hamid, “Analisis Tanggung Jawab Penyedia Jasa Kursus Mengemudi Mobil Terhadap Pengguna Jasa Analysis of the Responsibilities of Car Driving Course Service Providers to Service Users” 5, no. 1 (2022): 57–62, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1909>.

menerima upah (*ujrah*) yang telah disepakati bersama. Akad ini menjadi landasan hukum Islam bagi hubungan kerja nonformal antara kedua belah pihak.¹⁴

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka memiliki tujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara masalah yang ingin diteliti oleh penulis saat ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya. Melalui hal inilah terlihat adanya hubungan pada masalah yang telah diteliti namun dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penulisan saat ini, yaitu:

Pertama, Yosephine Adinda dan Jefri Hari Akbar (2024), dalam artikelnya “Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal Terhadap Kesesuaian Upah Di Indonesia”,¹⁵ Persamaan: Kedua penelitian sama-sama menyoroti perlindungan hukum bagi pekerja di sektor informal, meskipun fokusnya berbeda. Baik penelitian ini maupun penelitian yang dilakukan oleh Anda sama-sama membahas isu jaminan hukum bagi pekerja sektor informal, khususnya instruktur mengemudi. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian; Adinda dan Akbar lebih mengarah pada masalah ketidakcocokan upah yang diterima oleh pekerja informal di Indonesia, sedangkan penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada aspek tanggung jawab hukum terkait kendaraan kerusakan selama proses pelatihan

¹⁴ Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adityarani, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Fundamental Justice*, 2020, 39–50.

¹⁵ Yosephine Adinda and Jefri Hari Akbar, “Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal Terhadap Kesesuaian Upah Di Indonesia” 1 (2024): 34–48.

mengemudi. Fokus penelitian ini juga lebih spesifik, yaitu pada kasus kerusakan mobil di lembaga kursus mengemudi yang berlokasi di Banjarmasin.

Kedua, Parawansyah, M. N., Makkawaru, Z., & Hamid, A. H. (2022) dalam penelitiannya berjudul “*Analisis Tanggung Jawab Penyedia Jasa Kursus Mengemudi Mobil terhadap Pengguna Jasa*”,¹⁶ Persamaan: Kedua penelitian membahas isu tanggung jawab dalam sektor pelatihan mengemudi, dengan menyoroti peran krusial lembaga kursus dan instruktur dalam menjamin proses pelatihan yang aman serta memiliki kepastian hukum. Perbedaan: Penelitian tersebut lebih menekankan pada tanggung jawab pihak penyedia jasa kursus mengemudi terhadap peserta (siswa), sementara penelitian ini fokus pada perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada instruktur, khususnya terkait risiko kerusakan kendaraan selama pelatihan berlangsung. Penelitian ini mengulas permasalahan tersebut dari sudut pandang tanggung jawab hukum yang melekat pada instruktur.

Ketiga, Millenium Anjani Santosa (2021) melalui skripsinya “*Tinjauan Filosofis Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Informal*”¹⁷ Persamaan: Kedua studi tersebut mengangkat perhatian terhadap perlindungan hukum bagi pekerja di bidang informal. Meski menggunakan pendekatan yang berbeda, keduanya

¹⁶ Muh Nur Parawansyah, Zulkifli Makkawaru, and Abd Haris Hamid, “Analisis Tanggung Jawab Penyedia Jasa Kursus Mengemudi Mobil Terhadap Pengguna Jasa Analysis of the Responsibilities of Car Driving Course Service Providers to Service Users” 5, no. 1 (2022): 57–62, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1909>.

¹⁷ Millenium Anjani Santosa, “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Informal Sebagai Perwujudan Hak Konstitusi Pekerja,” 2022.

menekankan pentingnya perlindungan hukum yang memadai guna menciptakan rasa aman bagi para pekerja. Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Santosa membahas perlindungan hukum dari sisi filosofis, dengan menitikberatkan pada landasan pemikiran dan prinsip-prinsip dasar hukum. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih praktis, dengan fokus pada aspek perjanjian kerja antara instruktur mengemudi dan lembaga, serta mekanisme penyelesaian penyelesaian terkait kerusakan kendaraan selama proses pelatihan.

Keempat, Adnan Hamid (2024) dalam tulisannya "*Tantangan Dan Peluang Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sektor Informal Dalam Pembangunan Ketenagakerjaan Di Indonesia*,"¹⁸ Persamaan: Kedua penelitian membahas perlindungan hukum bagi pekerja di sektor informal, dengan penekanan pada berbagai tantangan yang dihadapi oleh pekerja di bidang tersebut. Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Hamid menelaah tantangan dan peluang perlindungan bagi pekerja informal umum secara umum dalam lingkup ketenagakerjaan di Indonesia. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menyoroti pelatihan sektor mengemudi, dengan penekanan pada kewajiban hukum atas kerusakan kendaraan yang terjadi selama proses pelatihan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bersifat lebih spesifik dan berhubungan langsung dengan situasi lokal di Banjarmasin.

¹⁸ Adnan Hamid, "Tantangan Dan Peluang Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sektor Informal Dalam Pembangunan Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Pancasila Law Review* 1, no. 2 (2024).

Kelima, Panjaitan, S., & Ritonga, R. (2024) dalam penelitian berjudul *“Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan.”*,¹⁹ Persamaan: Kedua penelitian tersebut sama-sama membahas perlindungan hukum bagi pekerja informal dalam ranah hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan dan Ritonga cenderung memberikan analisis umum mengenai perlindungan hukum bagi pekerja informal di berbagai sektor ketenagakerjaan, sedangkan penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada sektor pelatihan mengemudi, khususnya terkait dengan kerusakan kendaraan dan tanggung jawab hukum yang muncul selama proses pelatihan berlangsung.

G. Sistematika Penulisan

Agar materi pokok dapat dipahami dengan lebih mudah, diperlukan susunan penulisan yang terstruktur. Oleh karena itu, penulis menyusun penelitian ini dalam lima bab yang menjadi komponen utama, yaitu sebagai berikut:

BAB I yaitu, pendahuluan dijelaskan gambaran umum mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Bab ini mencakup latar belakang Masalah yang menguraikan alasan dasar penulis melakukan penelitian dan pentingnya topik ini untuk diteliti. Di sisi lain, rumusan masalah mencakup berbagai pertanyaan yang akan terjawab melalui penelitian ini. Tujuan penelitian dirumuskan untuk menentukan hasil yang ingin dicapai dalam studi ini, yaitu menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan.

¹⁹ Sahata Panjaitan, “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan” 2, no. 3 (2024): 250–62.

Signifikansi penelitian menjelaskan makna istilah-istilah yang dipakai serta memberikan batasan ilmiah dalam penelitian ini. Kajian Pustaka menguraikan kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya, serta menilai kontribusi penelitian ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Terakhir, sistematika penulisan menguraikan tata cara dan ketentuan penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini.

BAB II yaitu, teori dan konsep dasar yang digunakan sebagai pijakan analisis dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka ini mencakup teori dan konsep tentang perlindungan hukum, hukum perdata terkait hubungan kerja, hukum Islam khususnya dalam fiqh muamalah dan akad *ijarah*, serta konsep tanggung jawab hukum dalam konteks kerja sektor informal.

BAB III yaitu, Metode penelitian sebagai suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan beberapa metode penelitian meliputi; jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data analisis data.

BAB IV yaitu, laporan hasil penelitian yang telah diperoleh serta analisis terhadap hasil tersebut. Bab ini menguraikan analisis mengenai bentuk perlindungan hukum bagi instruktur mengemudi di Banjarmasin, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, penelitian ini membahas aspek tanggung jawab hukum terkait kerusakan kendaraan selama pelatihan serta cara pembagian tanggung jawab antara instruktur dan lembaga. Bab ini juga menyajikan studi kasus dari lembaga pelatihan di Banjarmasin yang terkait dengan permasalahan tersebut.

BAB V yaitu, penutup, disajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi instruktur mengemudi dan pengaturan tanggung jawab atas kerusakan kendaraan. Kesimpulan berisi jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya, sedangkan saran diberikan kepada lembaga pelatihan mengemudi, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait agar perlindungan hukum bagi instruktur mengemudi dapat lebih baik di masa mendatang. Dengan adanya sistematika penulisan yang jelas ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perlindungan hukum bagi instruktur mengemudi di Banjarmasin serta memberikan solusi yang aplikatif bagi permasalahan tersebut.